



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PERDAGANGAN

Jalan Salak No. 67 Madiun Kode Pos 63116 Jawa Timur
Telepon (0351) 473929 Fax (0351) 485081
Website perdagangan.madiunkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN
NOMOR: 067-401.107/15/2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Perdagangan Kota Madiun.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik ;

7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Perubahan Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Perdagangan Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Perdagangan Kota Madiun, meliputi :

1. Standar Pelayanan Ijin Promosi
2. Standar Pelayanan Pembayaran Retribusi Pasar
3. Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran dan Penentuan Retribusi Permohonan/permintaan tempat jualan
4. Standar Pelayanan Tera/Tera Ulang
5. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima
6. Pelayanan Perijinan Secara Elektronik OSS di Bidang Perdagangan

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum kedua wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 22 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA MADIUN**

ANSAR RASIDI, S.Sos, M.Si

Pemimpin Utama Muda

NIP. 197205101992011001